**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis Di Indonesia**

(Reconstruction of Legal Protection for Police Officers in Handling Anarchic Demonstrations in Indonesia)

**Asep Saepudin**

**NPM.**

Polrestabes Bandung Jl. merdeka no 18 – 21

Email: [saepudinasep250370@gmail.com](mailto:saepudinasep250370@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam posisi yang dilematis antara menegakkan ketertiban umum dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ketidakjelasan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota Polri yang terlibat dalam situasi darurat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap tindakan berbasis diskresi dan penggunaan kekuatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis dan menawarkan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan standar internasional, serta mengintegrasikan evaluasi empiris terhadap kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis masih bersifat parsial dan tidak spesifik. Kerangka hukum yang ada saat ini, belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri yang bertindak dalam situasi darurat yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi bentuk perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertugas dalam situasi pengendalian massa berisiko tinggi dengan fokus pada 3 (tiga) aspek utama yaitu: 1) peraturan hukum yang lebih spesifik yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi anggota Polri dengan mencakup: pembaruan dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), klausul perlindungan diskresi, dan panduan implementasi prinsip proposionalitas yang jelas dan berbasis hukum; 2) mekanisme dukungan hukum internal; dan 3) penguatan akuntabilitas berbasis perlindungan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pembangunan hukum kepolisian yang lebih adaptif dan berorientasi pada keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan hukum, untuk mendukung profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

**Kata Kunci**: Demonstrasi Anarkis, Perlindungan Hukum, Kepolisian.

**RINGKESAN**

Panalakaran démonstrasi anarkis di Indonesia nempatkeun Kapulisian Republik Indonesia (Polri) dina posisi nu dilematis antara negeskeun katertiban umum jeung nangtayungan hak konstitusional warga nagara pikeun nyanggemkeun pendapat. Teu écésna kerangka hukum dina méré panyalindungan hukum ka anggota Polri nu aub dina kaayaan darurat ningkatkeun résiko kriminalisasi kana tindakan nu dumasar kana diskresi jeung pamakean kakuatan. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik panyalindungan hukum pikeun anggota Polri dina panalakaran démonstrasi anarkis sarta nawarkeun kerangka hukum nu leuwih responsif kana kabutuhan operasional kapulisian. Ku ngagunakeun pendekatan yuridis normatif, panalungtikan ieu nganalisis katangtuan perundang-undangan, putusan pangadilan, jeung standar internasional, sarta ngahijikeun évaluasi empiris kana kasus-kasus nu relevan. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén panyalindungan hukum pikeun anggota Polri dina panalakaran démonstrasi anarkis masih parsial jeung teu spésifik. Kerangka hukum nu aya kiwari, can mampuh méré panyalindungan hukum nu cukup pikeun anggota Polri nu bertindak dina kaayaan darurat nu boga résiko luhur. Ku kituna, diperlukeun rekonstruksi wangun panyalindungan hukum pikeun anggota Polri nu tugas dina kaayaan pangendalian massa nu boga résiko luhur ku difokuskeun kana tilu (3) aspék utama, nyaéta: 1) aturan hukum nu leuwih spésifik nu sacara écés ngatur panyalindungan hukum pikeun anggota Polri, kalebet: pembaruan dina Standar Prosedur Operasional (SOP), klausul panyalindungan diskresi, jeung pituduh palaksanaan prinsip proporsionalitas nu écés jeung dumasar kana hukum; 2) mékanisme dukungan hukum internal; jeung 3) penguatan akuntabilitas nu dumasar kana panyalindungan. Implikasi panalungtikan ieu nya éta pentingna pangwangunan hukum kapulisian nu leuwih adaptif jeung berorientasi kana kasaimbangan antara akuntabilitas jeung panyalindungan hukum, pikeun ngarojong profesionalisme Polri sarta ningkatkeun kapercayaan masarakat ka institusi panegak hukum.

**Kecap Konci**: Démonstrasi Anarkis, Panyalindungan Hukum, Kapulisian.

***ABSTRACT***

*The handling of anarchic demonstrations in Indonesia places the Indonesian National Police (Polri) in a dilemmatic position, balancing the enforcement of public order with the constitutional rights of citizens to express their opinions. The absence of a clear legal framework for police protection in emergency situations increases the risk of criminalizing discretion-based actions and the use of force. This study examines legal protection for police officers in such contexts and proposes a more responsive legal framework aligned with law enforcement’s operational needs. Using a normative juridical approach, this research analyzes legislation, court rulings, international standards, and empirical evaluations of relevant cases. The findings reveal that legal protection for police officers remains fragmented and insufficient, with the current legal framework failing to safeguard officers operating in high-risk emergencies. Therefore, legal reconstruction is necessary, focusing on three key aspects: (1) specific legal regulations addressing police protection, including updates to Standard Operating Procedures (SOPs), discretionary protection clauses, and a clear implementation guide for the proportionality principle; (2) internal legal support mechanisms to ensure fair legal assistance for officers in critical incidents; and (3) enhanced accountability mechanisms that maintain police professionalism while ensuring legal protection. This study underscores the need for adaptive policing laws that balance accountability and legal protection, fostering greater professionalism within Polri and strengthening public trust in law enforcement institutions.*

***Keywords****: Anarchic Demonstrations, Legal Protection, Law Enforcement*

1. **PENDAHULUAN**

Demonstrasi merupakan salah satu manifestasi hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional[[1]](#footnote-1), termasuk UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai bagian integral dari sistem demokrasi, demonstrasi berfungsi sebagai saluran aspirasi publik, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu sosial, dan dinamika politik. Kehadiran demonstrasi yang sehat menjadi indikator penting keberlangsungan demokrasi substantif, di mana dialog antara negara dan warga negara dapat berjalan secara konstruktif.[[2]](#footnote-2) Namun, dalam praktiknya, demonstrasi tidak jarang berkembang menjadi anarkis, mengancam stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan bahkan keselamatan individu. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi negara, khususnya institusi kepolisian, untuk menjaga keseimbangan antara menghormati hak konstitusional warga negara dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Dalam konteks Indonesia, pentingnya demonstrasi sebagai wujud kebebasan berekspresi semakin relevan dalam lanskap demokrasi yang dinamis, tetapi juga menuntut regulasi dan tata kelola yang efektif untuk memastikan bahwa hak ini dilaksanakan tanpa merugikan kepentingan umum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis sebagai penjaga keamanan, pelindung masyarakat, dan penegak hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[[3]](#footnote-3) Dalam menjalankan tugas ini, Polri diharapkan mampu menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi berkembang menjadi anarkis. Sebagai garda terdepan dalam pengendalian massa, Polri dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.

Situasi demonstrasi yang berujung anarki sering kali mengharuskan Polri untuk mengambil tindakan tegas, yang tidak jarang memunculkan risiko hukum dan tekanan sosial terhadap anggota yang terlibat.[[4]](#footnote-4) Kompleksitas peran ini menuntut Polri untuk memiliki landasan hukum yang kokoh dan prosedur operasional yang jelas, guna memastikan setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan profesionalisme, tetapi juga melindungi mereka dari potensi kriminalisasi atau gugatan hukum.[[5]](#footnote-5) Dalam konteks yang semakin dinamis, keberhasilan Polri dalam menangani demonstrasi yang berpotensi anarkis tidak hanya mencerminkan efektivitas institusional, tetapi juga menjadi ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Penanganan demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis di Indonesia sering kali menempatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi kerusakan atau kekerasan yang ditimbulkan oleh tindakan anarkis. Di sisi lain, dalam menjalankan tugas tersebut, anggota Polri kerap dihadapkan pada risiko hukum akibat tindakan represif yang diperlukan untuk mengendalikan situasi. Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur batasan tindakan kepolisian dalam situasi seperti ini sering kali memicu perdebatan di ruang publik dan berujung pada kriminalisasi individu anggota Polri. Masalah ini menjadi semakin kompleks mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan untuk memastikan keamanan kolektif. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri yang menjalankan tugasnya dalam konteks demonstrasi anarkis menunjukkan adanya celah serius dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memengaruhi moralitas dan profesionalisme anggota kepolisian yang berada di garis depan dalam menangani isu-isu keamanan yang sensitif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dua isu utama terkait penanganan demonstrasi anarkis oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pertama, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Polri menangani demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini mencakup pendekatan operasional yang diterapkan oleh Polri, efektivitas prosedur yang digunakan, serta sejauh mana langkah-langkah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang mengatur pengendalian massa. Kedua, penelitian ini berfokus pada rperlindungan hukum yang lebih kuat bagi anggota Polri yang terlibat dalam penanganan demonstrasi anarkis. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya risiko hukum yang dihadapi oleh anggota Polri, baik dalam bentuk gugatan pidana, perdata, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pembangunan hukum kepolisian yang tidak hanya mendukung profesionalisme Polri, tetapi juga memastikan perlindungan yang memadai bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas yang sering kali penuh tantangan. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada penguatan legitimasi institusional Polri dan mendukung terciptanya tata kelola hukum yang lebih adil dan berimbang.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[[6]](#footnote-6) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan, seperti UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta instrumen hukum internasional yang mengatur pengendalian massa dan perlindungan aparat penegak hukum. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari hubungan antara tugas kepolisian dan perlindungan hukum, termasuk teori hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan guna menggali pola perlindungan hukum bagi anggota Polri yang menghadapi risiko hukum dalam penanganan demonstrasi anarkis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[[7]](#footnote-7) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang memberikan pemahaman tambahan tentang konteks permasalahan.[[8]](#footnote-8) Selain itu, data empiris sekunder, seperti statistik demonstrasi anarkis dan data pelaporan kasus terhadap anggota Polri, juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif dan evaluatif. Metode preskriptif bertujuan untuk merumuskan rekomendasi solusi hukum yang konkret berdasarkan hasil analisis terhadap aturan dan teori hukum yang ada. Sementara itu, metode evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas kerangka hukum yang berlaku dan mengidentifikasi kelemahan yang memerlukan rekonstruksi. Dengan kombinasi ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap pengembangan hukum kepolisian yang lebih responsif dan melindungi hak-hak anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

1. **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**
2. **Penanganan Demonstrasi Anarkis oleh Polri dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk dalam menangani demonstrasi anarkis yang kerap terjadi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, tren demonstrasi anarkis menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terdapat lebih dari 2.800 aksi demonstrasi yang terjadi pada tahun 2020, di mana sekitar 12% di antaranya, atau sekitar 336 aksi, berujung pada kekerasan atau tindakan anarkis. Sebagian besar demonstrasi ini terkait isu-isu sensitif, seperti penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), konflik agraria, atau kebijakan pemerintah yang kontroversial.[[9]](#footnote-9) Dampak anarkisme meliputi kerusakan fasilitas umum, gangguan keamanan, dan eskalasi konflik yang melibatkan aparat kepolisian dan peserta aksi.

Data juga menunjukkan bahwa penanganan terhadap demonstrasi anarkis tidak jarang menjadi pemicu pelaporan hukum terhadap anggota Polri. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, tercatat 120 laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan tindakan anggota Polri dalam pengendalian massa, baik yang dilakukan oleh individu demonstran, organisasi masyarakat sipil, maupun pengawasan internal melalui Divisi Propam Polri.[[10]](#footnote-10) Kasus-kasus ini mencakup dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*), pelanggaran prosedur operasional, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam menangani demonstrasi anarkis, Polri berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pedoman ini mengatur bahwa tindakan pengendalian massa harus dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif, penggunaan alat pengendali massa non-mematikan, hingga tindakan represif sebagai upaya terakhir. Prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi kunci dalam setiap tahapan ini. Namun, dalam situasi lapangan yang dinamis, anggota Polri kerap dihadapkan pada keputusan yang memerlukan diskresi tinggi, terutama ketika situasi berkembang secara tiba-tiba menjadi anarkis.

Kasus demonstrasi besar seperti aksi protes mahasiswa tahun 2019 dan penolakan Omnibus Law tahun 2020 mengilustrasikan tantangan ini. Dalam dua peristiwa tersebut, tindakan represif yang diambil Polri untuk mengendalikan massa mengakibatkan lebih dari 400 laporan cedera pada peserta aksi dan 30 gugatan hukum terhadap anggota kepolisian.[[11]](#footnote-11) Sebagian besar kasus gugatan berfokus pada penggunaan kekerasan yang dianggap melampaui batas kewajaran, meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

Meskipun kerangka hukum yang ada menyediakan pedoman umum, hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan fundamental tetap terlihat. Pertama, tidak adanya aturan spesifik yang memberikan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertindak berdasarkan diskresi dalam situasi darurat. Kedua, mekanisme pengawasan terhadap tindakan Polri di lapangan sering kali tidak mempertimbangkan kompleksitas operasional yang dihadapi. Ketiga, prosedur hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menempatkan anggota Polri dalam posisi rentan, baik secara hukum maupun psikologis.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih responsif. Pertama, peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum kepada anggota Polri yang bertindak dalam batas kewajaran saat menangani demonstrasi anarkis perlu disusun, dengan merujuk pada standar internasional seperti Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Kedua, mekanisme pengawasan yang lebih adil harus dikembangkan, termasuk pengadilan etik yang mempertimbangkan konteks operasional di lapangan. Ketiga, pelatihan intensif yang menggabungkan manajemen pengendalian massa dengan pendekatan hak asasi manusia perlu diperkuat.[[12]](#footnote-12) Dengan langkah-langkah ini, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, sementara anggota yang terlibat tetap terlindungi secara hukum. Selain itu, legitimasi institusi Polri dapat ditingkatkan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat, peserta demonstrasi, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Statistik dan data pelaporan ini menggarisbawahi urgensi reformasi hukum untuk mendukung profesionalisme dan perlindungan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas negara.

1. **Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri atas Penanganan Demonstrasi Anarkis dalam Kerangka Pembangunan Hukum Kepolisian di Indonesia**

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penanganan demonstrasi anarkis menjadi isu krusial dalam pembangunan hukum kepolisian di Indonesia. Dalam menjalankan tugas, anggota Polri tidak hanya berhadapan dengan ancaman fisik, tetapi juga potensi gugatan hukum pasca tindakan represif yang dilakukan untuk mengendalikan situasi. Kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada moralitas, keberanian bertindak, dan profesionalisme anggota Polri.

Saat ini, perlindungan hukum bagi anggota Polri diatur secara implisit dalam beberapa peraturan, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa anggota Polri berwenang menggunakan diskresi dalam situasi tertentu untuk menjaga ketertiban umum. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan pedoman operasional terkait penggunaan kekuatan secara bertahap dan proporsional. Namun, kedua peraturan ini lebih berorientasi pada prosedur dan belum mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi anggota Polri yang menghadapi gugatan hukum akibat diskresi mereka dalam situasi darurat.

Menurut Suparman Marzuki, keberhasilan penegakan hukum oleh kepolisian sangat tergantung pada dukungan sistem hukum yang adil, termasuk perlindungan bagi aparat dalam menjalankan tugas mereka. Marzuki menegaskan bahwa kegagalan melindungi aparat hukum dari risiko kriminalisasi yang tidak proporsional dapat melemahkan kepercayaan diri dan kredibilitas institusi kepolisian.[[13]](#footnote-13) Sementara itu, Damos Dumoli Agusman (2021) menggarisbawahi bahwa prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan perlu disertai dengan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin bahwa anggota Polri tidak dipidanakan secara tidak adil akibat tindakan operasional yang dilakukan dalam koridor hukum.[[14]](#footnote-14)

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem yang ada adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang memiliki kekuatan hukum kuat untuk membatasi dan melindungi diskresi anggota Polri dalam situasi darurat. Hal ini membuat anggota Polri sering kali menjadi subjek kriminalisasi ketika tindakan mereka dianggap melampaui batas kewajaran, meskipun situasi tersebut memerlukan tindakan yang tegas dan cepat. Selain itu, mekanisme pengawasan internal, seperti Divisi Propam Polri, sering kali dipersepsikan tidak memihak kepada anggota yang sedang menghadapi gugatan hukum, sehingga memperparah ketidakpastian hukum.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota Polri, pembangunan hukum kepolisian yang responsif menjadi keharusan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi bentuk perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertugas dalam situasi pengendalian massa berisiko tinggi dengan fokus pada tiga aspek utama: peraturan hukum yang lebih spesifik, mekanisme dukungan hukum internal, dan penguatan akuntabilitas berbasis perlindungan. Berikut adalah bentuk perlindungan hukum yang diusulkan:

1. **Peraturan Hukum yang Lebih Spesifik**

Diperlukan penyusunan regulasi baru atau revisi terhadap peraturan yang ada, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi anggota Polri. Regulasi ini harus mencakup:

1. **Standar Prosedur Operasional (SOP) Berbasis Hukum**

Standar Prosedur Operasional (SOP) berbasis hukum adalah pedoman resmi yang dirancang untuk mengatur tindakan anggota kepolisian dalam situasi pengendalian massa, khususnya dalam konteks demonstrasi anarkis. SOP ini tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen operasional, tetapi juga sebagai perlindungan hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan anggota Polri di lapangan. SOP berbasis hukum memastikan bahwa semua tindakan kepolisian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas, seperti proporsionalitas, legalitas, dan kebutuhan. Dalam konteks pengendalian massa berisiko tinggi, SOP berbasis hukum mengurangi potensi kriminalisasi terhadap anggota Polri dengan menyediakan kerangka kerja yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan.[[15]](#footnote-15) Terdapat beberapa komponen utama SOP berbasis hukum:

1. Langkah-Langkah Pengendalian Massa Berjenjang

SOP berbasis hukum harus memuat tahapan pengendalian massa yang sistematis dan berjenjang, seperti:

* 1. Tahap Preventif

Upaya pencegahan melalui negosiasi, mediasi, dan komunikasi persuasif dengan koordinator aksi.

* 1. Tahap Non-Kekerasan

Penggunaan alat pengendalian massa seperti perisai, gas air mata, dan semprotan air untuk mengendalikan situasi tanpa melibatkan kekerasan fisik langsung.

* 1. Tahap Represif Terbatas

Penggunaan kekuatan fisik atau tindakan tegas lainnya yang bersifat minimal dan terukur sesuai eskalasi ancaman.

1. Panduan Penggunaan Diskresi

SOP harus mengatur dengan jelas batas-batas penggunaan diskresi oleh anggota Polri. Hal ini mencakup panduan situasional tentang kapan dan bagaimana anggota Polri dapat mengambil tindakan tertentu tanpa melanggar prinsip hukum, seperti:

* 1. Situasi darurat yang mengancam keselamatan publik.
  2. Eskalasi ancaman yang memerlukan intervensi langsung tanpa persetujuan komando.

1. Penerapan Prinsip Hukum Internasional

SOP berbasis hukum harus merujuk pada standar internasional, seperti Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Prinsip ini menekankan bahwa:

* 1. Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan.
  2. Tingkat kekuatan harus proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.
  3. Setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

1. Dokumentasi dan Pelaporan

SOP harus mencantumkan kewajiban anggota Polri untuk mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan selama pengendalian massa. Dokumentasi ini, seperti laporan tertulis, rekaman kamera tubuh (body camera), atau rekaman video lainnya, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelidikan atau pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi anggota Polri dengan menyediakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prosedur.

Implementasi SOP berbasis hukum memerlukan pelatihan intensif bagi anggota Polri untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti simulasi dan latihan situasional, dapat membantu anggota Polri memahami dinamika lapangan dan meningkatkan respons mereka terhadap situasi anarkis.

1. **Klausul Perlindungan Diskresi**

Diskresi adalah wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum, termasuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan situasional di luar ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan hukum.[[16]](#footnote-16) Dalam konteks pengendalian massa berisiko tinggi, diskresi sering kali diperlukan ketika situasi berkembang cepat dan memerlukan respons segera yang tidak selalu tercakup dalam prosedur operasional standar (SOP). Namun, diskresi ini sering menjadi sumber kontroversi, terutama jika tindakan yang diambil dianggap melampaui batas kewajaran atau prinsip legalitas. Oleh karena itu, diperlukan klausul perlindungan diskresi yang jelas dan berbasis hukum untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh anggota Polri dalam batas-batas diskresi dapat terlindungi secara hukum.

Klausul perlindungan diskresi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota Polri yang mengambil tindakan berbasis diskresi dalam situasi pengendalian massa.[[17]](#footnote-17) Klausul ini harus didasarkan pada tiga prinsip hukum utama:

1. Legalitas

Diskresi hanya dapat dilakukan dalam situasi yang diatur oleh hukum sebagai ruang lingkup kewenangan yang sah.

1. Proposionalitas

Tindakan berbasis diskresi harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi dan tidak melampaui kebutuhan situasi.

1. Akuntabilitas

Setiap tindakan yang diambil berdasarkan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme evaluasi yang adil dan independen.

Dalam kerangka hukum nasional, diskresi diatur secara umum dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk bertindak menurut penilaian mereka dalam situasi darurat demi melindungi kepentingan umum. Namun, undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terkait perlindungan hukum terhadap anggota Polri yang menghadapi risiko kriminalisasi akibat penggunaan diskresi. Klausul perlindungan diskresi yang lebih spesifik diperlukan untuk:

1. Menjamin bahwa tindakan berbasis diskresi yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran disiplin tanpa melalui investigasi yang independen.
2. Menyediakan mekanisme pembelaan hukum bagi anggota Polri yang menghadapi gugatan hukum sebagai akibat dari tindakan berbasis diskresi.

Dengan penerapan klausul perlindungan diskresi, anggota Polri dapat lebih terlindungi secara hukum dalam menjalankan tugas mereka, tanpa mengurangi akuntabilitas atas tindakan yang diambil. Klausul ini juga akan memperkuat pembangunan hukum kepolisian yang lebih progresif dan responsif di Indonesia.

1. **Panduan Implementasi Prinsip Proposionalitas**

Prinsip proposionalitas adalah salah satu asas fundamental dalam hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri, sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan kebutuhan situasi.[[18]](#footnote-18) Dalam konteks pengendalian massa, prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa kekuatan yang digunakan seimbang, tepat, dan tidak berlebihan. Prinsip ini mencakup 3 (tiga) elemen kunci: keharusan (*necessity*), kesesuaian (*suitability*), dan keseimbangan (*balancing*). Dengan menerapkan prinsip proposionalitas, Polri dapat menjaga legitimasi tindakan mereka, mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anggotanya.[[19]](#footnote-19)

1. Keharusan (*Necessity*)

Panduan ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus menjadi langkah terakhir setelah semua metode lain, seperti komunikasi persuasif dan negosiasi, terbukti tidak efektif. Contoh: Jika demonstrasi masih dapat diredam melalui pendekatan non-kekerasan, penggunaan alat pengendali massa seperti gas air mata atau semprotan air tidak boleh dilakukan.

1. Kesesuaian (*Suitability*)

Tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak konstitusional warga negara. Panduan ini harus menetapkan alat atau metode yang tepat untuk setiap tingkat ancaman. Misalnya, dalam situasi di mana demonstrasi mulai menunjukkan potensi anarki, penggunaan peralatan non-mematikan seperti tongkat atau tameng adalah langkah pertama sebelum eskalasi ke tindakan represif.

1. Keseimbangan (*Balancing*)

Panduan ini mengharuskan adanya analisis risiko dan manfaat sebelum tindakan diambil. Misalnya, kerugian akibat penggunaan kekuatan tidak boleh melebihi manfaat yang dihasilkan. Jika tindakan dapat menimbulkan kerugian besar bagi demonstran tetapi tidak signifikan dalam mengembalikan ketertiban, tindakan tersebut tidak dianggap proporsional.

Panduan implementasi prinsip proposionalitas adalah elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri sekaligus melindungi anggota Polri dari risiko hukum yang tidak adil. Dengan panduan yang jelas, pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang ketat, penerapan prinsip ini dapat membantu Polri menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati hak asasi manusia. Hal ini menjadi bagian integral dari pembangunan hukum kepolisian yang lebih progresif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

1. **Mekanisme Dukungan Hukum Internal**

Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, perlu dibangun mekanisme dukungan hukum internal di dalam institusi Polri, yang mencakup:

1. Tim Advokasi Internal

Pembentukan tim hukum khusus untuk memberikan pendampingan kepada anggota Polri yang menghadapi gugatan hukum akibat tindakan operasional mereka. Tim ini bertugas mendampingi sejak investigasi awal hingga proses peradilan.

1. Evaluasi Internal Berbasis Independen

Mengoptimalkan Divisi Propam Polri dengan pendekatan independen dan berimbang untuk menilai tindakan anggota Polri dalam pengendalian massa, sehingga melindungi mereka dari tekanan internal maupun eksternal yang tidak adil.

1. Asuransi dan Jaminan Hukum

Memberikan jaminan perlindungan hukum dan finansial kepada anggota Polri yang menghadapi risiko gugatan hukum, termasuk pembiayaan untuk pendampingan hukum.

1. **Penguatan Akuntabilitas Berbasis Perlindungan**

Dalam konteks pengendalian demonstrasi anarkis, akuntabilitas berbasis perlindungan menjadi krusial untuk menjaga legitimasi tindakan kepolisian dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

1. Mekanisme Review Independen

Dibentuknya panel pengawasan independen yang terdiri dari ahli hukum, perwakilan masyarakat, dan pejabat kepolisian untuk mengevaluasi tindakan Polri dalam situasi tertentu, guna memastikan bahwa keputusan operasional anggota Polri tidak menjadi dasar kriminalisasi yang tidak adil.

1. Pelatihan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Hukum Operasional

Peningkatan kapasitas anggota Polri melalui pelatihan yang berorientasi pada manajemen risiko hukum, pengendalian massa berbasis hak asasi manusia, dan penegakan hukum sesuai standar internasional.

1. Sistem Dokumentasi yang Transparan

Pemanfaatan teknologi, seperti kamera tubuh (body camera), untuk mendokumentasikan tindakan anggota Polri selama pengendalian massa. Bukti ini dapat menjadi dasar perlindungan hukum dalam kasus gugatan atau investigasi.

Perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri tidak hanya penting untuk menjamin keadilan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan dalam penanganan demonstrasi anarkis tetap sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu melindungi dan memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang berperan dalam penegakannya.[[20]](#footnote-20) Dengan demikian, rekonstruksi sistem hukum yang memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi anggota Polri dan akuntabilitas tindakan mereka adalah langkah mendesak dalam pembangunan hukum kepolisian di Indonesia.

1. **KESIMPULAN**

Penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadirkan tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara dan kebutuhan untuk memastikan ketertiban umum. Kerangka hukum yang ada saat ini, meskipun memberikan panduan umum, belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri yang bertindak dalam situasi darurat yang berisiko tinggi. Tindakan berbasis diskresi dan prinsip proposionalitas menjadi aspek kritis dalam pengendalian massa, tetapi sering kali menimbulkan risiko kriminalisasi akibat kurangnya regulasi yang spesifik, mekanisme evaluasi yang adil, dan dukungan hukum internal yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi bentuk perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertugas dalam situasi pengendalian massa berisiko tinggi dengan fokus pada 3 (tiga) aspek utama yaitu: 1) peraturan hukum yang lebih spesifik yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi anggota Polri dengan mencakup: pembaruan dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), klausul perlindungan diskresi, dan panduan implementasi prinsip proposionalitas yang jelas dan berbasis hukum; 2) mekanisme dukungan hukum internal; dan 3) penguatan akuntabilitas berbasis perlindungan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi tindakan kepolisian di mata publik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang esensial bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas negara.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis, diperlukan beberapa langkah strategis. *Pertama*, pemerintah dan legislator perlu segera menyusun atau merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi anggota Polri, dengan merujuk pada standar internasional seperti Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api. *Kedua*, Polri harus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada penggunaan diskresi, prinsip proposionalitas, dan manajemen pengendalian massa berbasis hak asasi manusia. *Ketiga*, diperlukan pengawasan yang transparan dan independen terhadap tindakan kepolisian untuk memastikan akuntabilitas yang seimbang tanpa mengurangi perlindungan hukum. Terakhir, pemanfaatan teknologi seperti kamera tubuh dan sistem dokumentasi elektronik harus dioptimalkan untuk mendukung pembuktian tindakan di lapangan. Implementasi saran-saran ini akan memperkuat sistem hukum kepolisian, mendukung profesionalisme Polri, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amirudin, Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Arifani, Devina, Siti Sa’atun, dan Armunanto Armunanto. “The Facts Still There is Legal Discrimination in Indonesia.” *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (24 Oktober 2022): 42. https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.25020.

Bahri, Robi Assadul. “Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 61–74. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74.

———. *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development, 2024.

Bareskrim. “Data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,” 2020. https://polri.go.id/.

Divisi Propam Polri. “Rekapitulasi Data Demonstrasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2019-2020,” 2020. https://polri.go.id/.

———. “Rekapitulasi Data Demonstrasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2020-2023,” 2023. https://polri.go.id/.

Ercan, Selen A., Hans Asenbaum, dan Ricardo F. Mendonça. “Performing Democracy: Non-Verbal Protest Through a Democratic Lens.” *Performance Research* 27, no. 3–4 (19 Mei 2022): 26–37. https://doi.org/10.1080/13528165.2022.2155393.

Fekolli, Saimir, Bledar Biti, dan Francesk Ganaj. “Analysis of the Substantive and Procedural Elements of the Principle of Legality.” *European Scientific Journal ESJ* 15, no. 5 (28 Februari 2019). https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n5p254.

Gautam, Om Prakash. “Concept of Good Faith in Domestic Laws – To Debrief the Common Understanding.” *SSRN Electronic Journal*, 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3558349.

Handoko, Heru Pujo. “Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (1 Desember 2022): 21. https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.319.

Kristianita, Friska. “Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations.” *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (4 April 2022): 38. https://doi.org/10.30595/umplr.v3i1.11114.

Kunarti, Siti dan Kartono. “Discretion as Freedom of Action in Administering Governance.” Disunting oleh A. Raharjo dan T. Sudrajat. *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03018. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403018.

Loskutov, Т. “Legal Regulation of The Principle of Proportionality in Criminal Proceedings Under Martial Law.” *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 1 (29 Mei 2023): 524–29. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.01.91.

Manalu, Sahata. “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan.” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 24 September 2020, 109–25. https://doi.org/10.54367/fiat.v1i1.913.

Matarazzo, Gustavo, Rafael Alcadipani, Alan Fernandes, dan Maurício De Thomazi. “Organizational Conditions for Evidence-Based Policing: A Proposal from The International Literature.” *Cadernos EBAPE.BR* 20, no. 6 (November 2022): 919–30. https://doi.org/10.1590/1679-395120220013x.

Pavel, Carmen E. “The Rule of Law and The Limits of Anarchy.” *Legal Theory* 27, no. 1 (Maret 2021): 70–95. https://doi.org/10.1017/S1352325221000045.

Raharjo, Agus, Rahadi Wasi Bintoro, Nurani Ajeng Tri Utami, dan Masahiro Suzuki. “The Legal Policy of Criminal Justice Bureaucracy Cybercrime.” *BESTUUR* 10, no. 2 (9 Desember 2022): 105. https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.64498.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Walgrave, Stefaan. “Demonstrations.” Dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, disunting oleh Donatella Della Porta, Bert Klandermans, Doug McAdam, dan David A. Snow, 1 ed., 1–2. Wiley, 2022. https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm069.pub2.

1. Stefaan Walgrave, “Demonstrations,” dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, ed. oleh Donatella Della Porta dkk., 1 ed. (Wiley, 2022), 1–2, https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm069.pub2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Selen A. Ercan, Hans Asenbaum, dan Ricardo F. Mendonça, “Performing Democracy: Non-Verbal Protest Through a Democratic Lens,” *Performance Research* 27, no. 3–4 (19 Mei 2022): 26–37, https://doi.org/10.1080/13528165.2022.2155393. [↑](#footnote-ref-2)
3. Heru Pujo Handoko, “Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law),” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (1 Desember 2022): 21, https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.319. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya* (Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development, 2024). [↑](#footnote-ref-4)
5. Friska Kristianita, “Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations,” *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (4 April 2022): 38, https://doi.org/10.30595/umplr.v3i1.11114. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). [↑](#footnote-ref-6)
7. Robi Assadul Bahri, “Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 61–74, https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). [↑](#footnote-ref-8)
9. Bareskrim, “Data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,” 2020, https://polri.go.id/. [↑](#footnote-ref-9)
10. Divisi Propam Polri, “Rekapitulasi Data Demonstrasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2020-2023,” 2023, https://polri.go.id/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Divisi Propam Polri, “Rekapitulasi Data Demonstrasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2019-2020,” 2020, https://polri.go.id/. [↑](#footnote-ref-11)
12. Carmen E. Pavel, “The Rule of Law and The Limits of Anarchy,” *Legal Theory* 27, no. 1 (Maret 2021): 70–95, https://doi.org/10.1017/S1352325221000045. [↑](#footnote-ref-12)
13. Devina Arifani, Siti Sa’atun, dan Armunanto Armunanto, “The Facts Still There is Legal Discrimination in Indonesia,” *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (24 Oktober 2022): 42, https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.25020. [↑](#footnote-ref-13)
14. Т. Loskutov, “Legal Regulation of The Principle of Proportionality in Criminal Proceedings Under Martial Law,” *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 1 (29 Mei 2023): 524–29, https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.01.91. [↑](#footnote-ref-14)
15. Agus Raharjo dkk., “The Legal Policy of Criminal Justice Bureaucracy Cybercrime,” *BESTUUR* 10, no. 2 (9 Desember 2022): 105, https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.64498. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sahata Manalu, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan,” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 24 September 2020, 109–25, https://doi.org/10.54367/fiat.v1i1.913. [↑](#footnote-ref-16)
17. Siti Kunarti dan Kartono, “Discretion as Freedom of Action in Administering Governance,” ed. oleh A. Raharjo dan T. Sudrajat, *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03018, https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403018. [↑](#footnote-ref-17)
18. Saimir Fekolli, Bledar Biti, dan Francesk Ganaj, “Analysis of the Substantive and Procedural Elements of the Principle of Legality,” *European Scientific Journal ESJ* 15, no. 5 (28 Februari 2019), https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n5p254. [↑](#footnote-ref-18)
19. Gustavo Matarazzo dkk., “Organizational Conditions for Evidence-Based Policing: A Proposal from The International Literature,” *Cadernos EBAPE.BR* 20, no. 6 (November 2022): 919–30, https://doi.org/10.1590/1679-395120220013x. [↑](#footnote-ref-19)
20. Om Prakash Gautam, “Concept of Good Faith in Domestic Laws – To Debrief the Common Understanding,” *SSRN Electronic Journal*, 2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3558349. [↑](#footnote-ref-20)